



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I WAYAN DUANA ALIAS WAYAN**
Tempat lahir : Tohpati
Umur / tgl.lahir : 30 Tahun / 10 Pebruari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : I n d o n e s i a.
Tempat tinggal : Lingkungan Tohpati Gang Salak No. 10 Kel.
Cakranegara Utara Kec. Cakranegara Kota Mataram
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 209/Pen.Pid/2018/PN.Mtr tanggal 05 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- Surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 209/Pid.B /2018/PN. Mtr tanggal 05 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pen.Pid/2018/PN.Mtr. tanggal 05 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pada hari Kamis tanggal 12 April 2018;
- Surat-surat lain yang bersangkutan dalam Berkas Perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dalam hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN DUANA Als WAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kamera digital merk Canon warna silver/abu-abu beserta charger/ cas warna hitam.
 - 1 (satu) pasang speaker aktif merk Genius warna hitam.Dikembalikan kepada SDN 36 Cakranegara melalui saksi I KETUT SUWARDIKA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa bersama- sama dengan ALPARISI RAMADANI, AZIT, ADIS dan DONI (kesemuanya anak-anak di bawah 18 tahun) pada hari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 02.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Desember 2017 atau setidaknya di tahun 2017 bertempat di SDN no. 36 Cakranegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal dari hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 24.00 Wita terdakwa sedang duduk-duduk dengan ALPARISI RAMADANI, AZZIT, ADIS dan DONI di BTN Sweta kemudian terdakwa mengajak anak-anak tersebut untuk mencuri yang kemudian di setuju oleh anak-anak tersebut kemudian disepakati bahwa terdakwa dan anak – anak tersebut akan mencuri di SDN 36 Cakranegara;
- Bahwa sekitar jam 02.30 terdakwa dan anak-anak tersebut berkumpul dan berangkat ke SDN 36 Cakranegara selanjutnya terdakwa dan anak AZIT melompat pagar sekolah sedangkan anak ADIS, ALPARISI RAMADANI dan anak DONI menunggu diluar sekolah sambil berjaga-jaga;
- Bahwa setelah masuk ke halaman sekolah terdakwa kemudian terdakwa menggendong anak AZIT untuk masuk melalui jendela ruang kepala sekolah dan kemudian AZIT membuka kunci gerendel pintu sebelah dan terdakwa masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah selanjutnya AZIT mengambil 1 buah kamera digital dan terdakwa mencoba membuka brankas namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya anak AZIT masuk ke ruangan operator dan mengambil 2 unit laptop dan 1 pasang speaker aktif warna hitam dan kemudian terdakwa dan AZIT keluar dari ruangan tersebut dengan memanjat dan membawa barang-barang tersebut ke rumah mertua terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan ALPA serta ADIS kembali ke sekolah tersebut dan mengambil brankas dengan cara mengangkatnya bersama-sama dan melemparnya keluar kemudian membawanya ke rumah mertua terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan anak-anak tersebut menjual laptop tersebut dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) sedangkan brankas di jual di daerah babakan dengan harga Rp. 27.000,-sedangkan speaker aktif disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, SDN NO. 36 Cakranegara mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT SUWARDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman main saksi saat kecil namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wita saksi baru sampai di rumah saksi yang berada di halaman sekolah SDN 36 Cakranegara karena sebelumnya saksi mengantar Ibu saksi dan saat itu saksi melihat ruang Kepala Sekolah dan ruang operator dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengecekan dan di dapatkan bahwa 2 buah Laptop yakni merk Lenovo 14 inci warna hitam serta merk Azus warna ungu dan speaker merk Genius warna hitam yang berada di ruang operator hilang sedangkan barang yang hilang di ruang Kepala Sekolah adalah brankas uang warna bau-abu ukuran 50 cm X 50 cm dan kamera digital merk Canon warna silver;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya ruangan tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar sekolah tersebut dikelilingi tembok dan memiliki pintu pagar serta saksi tinggal di rumah di sebelah sekolah namun masih satu halaman dengan sekolah karena saksi adalah penjaga sekolah tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dari informasi pihak kepolisian;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut pihak sekolah SDN 36 Cakranegara mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **I KETUT SUWARDIKA** tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi YOFI KHAFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa benar awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa SDN 36 Cakranegara telah kecurian dan kemudian ada informasi dari masyarakat juga yang mengatakan bahwa pernah melihat seorang laki-laki membawa Laptop sebanyak 2 buah, speaker, kamera yang cirri-cirinya sama dengan barang milik SDN 36 Cakranegara yang hilang;
- Bahwa benar kemudian saksi berama dengan Tim mendatangi rumah terdakwa yakni di rumah mertuanya di Lombok Tengah kemudian dari tangan terdakwa berhasil diamankan speaker dan kamera digital dan dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa benar melakukan pencurian di SDN 36 Cakranegara bersama dengan 3 orang lainnya yakni AZID, ADIS dan ALPARISI (yang kesemuanya masih anak-anak karena kurang dari 18 tahun);
- Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan anak-anak tersebut melakukan pencurian dengan cara memanjat masuk ke dalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal sekolah dan untuk masuk ke dalam ruang kepala sekolah dengan cara membuka jendela;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa Laptop hasil curian di bawa oleh AZID sedangkan brankas terdakwa jual dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan sisanya yakni speaker aktif dan kamera digital disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **YOFI KHAFANDI** tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 24.10 Wita sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama dengan AZID, ADIS dan ALPARISI kemudian AZID mengajak terdakwa untuk mengambil barang di sekolah yang kemudian terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar terdakwa yang memiliki ide untuk mengambil di SDN 36 Cakranegara karena terdakwa pernah bersekolah di sana;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan AZID, ADIS dan ALAPRISI berangkat ke SDN 36 Cakranegara dan sekitar jam 02.30 Wita terdakwa dan AZID melompat tembok untuk masuk ke areal sekolah sedangkan ADIS dan ALAPRISI menunggu diluar sekolah;
- Bahwa benar setelah berada di areal sekolah kemudian terdakwa dan AZID menuju ruang Kepala Sekolah dan AZID menaiki pundak terdakwa agar dapat membuka gerendel pintu dan setelah terbuka kemudian terdakwa dan AZID masuk dan langsung mengambil 1 unit kamera digital dan brankas namun brankas tersebut terkunci;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan AZID masuk ke dalam ruang operator dan AZID mengambil 2 buah Laptop dan speaker aktif selanjutnya terdakwa keluar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian AZID memberikan speaker aktif dan kamera digital tersebut sedangkan Laptop di bawa oleh AZID;

- Bahwa benar terdakwa juga mengambil brankas yang kemudian dijual di Lingkungan Babakan dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian terdakwa menyimpan kamera digital tersebut dan juga speakernya dan berniat untuk mengembalikannya namun sebulan kemudian terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari SDN 36 Camranegara selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kamera digital merk Canon warna silver/abu-abu beserta charger/ cas warna hitam;
- 1 (satu) pasang speaker aktif merk Genius warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan setelah ditunjukkan di persidangan dikenali dan dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **I Wayan Duana Alias Wayan**, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 02.00 Wita bersama dengan AZID, ADIS dan ALAPARISI telah mengambil barang-barang milik SDN 36 Cakranegara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari SDN 36 Cakranegara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang yakni 2 buah Laptop yakni merk Lenovo 14 inci warna hitam serta merk Azus warna ungu dan speaker merk Genius warna hitam yang berada di ruang operator hilang sedangkan barang yang hilang di ruang Kepala Sekolah adalah brankas uang warna bau-abu ukuran 50 cm X 50 cm dan kamera digital merk Canon warna silver;
- Bahwa Terdakwa telah menjual brankas tersebut dengan harag Rp. 27.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uangnya di gunakan untuk

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan pribadi terdakwa sedangkan kamera dan speaker aktif masih terdakwa simpan sedangkan Laptop di bawa oleh AZID;

- Dimana jika dihubungkan antara keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti dapat dijadikan alat bukti berupa suatu petunjuk bahwasanya telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dimana Terdakwanya adalah Terdakwa **I Wayan Duana Alias Wayan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam PasalPasal 363 ayat (1) ke-3, ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa barangsiaapa dalam Hukum Pidana menunjuk kepada Subyek Hukum/Pelaku Tindak Pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa **I Wayan Duana Alias Wayan** yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, di persidangan ternyata dalam keadaan sehat baik fisik maupun akalnya dan menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dia adalah orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa benar adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab dalam hukum, dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan dari saksi I KETUT SUWARDIKA dan saksi YOFI KAFANDI serta dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 02.00 Wita bersama dengan AZID, ADIS dan ALAPARISI telah mengambil barang-barang milik SDN 36 Cakranegara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari SDN 36 Cakranegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi I KETUT SUWARDIKA dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang yakni 2 buah Laptop yakni merk Lenovo 14 inci warna hitam serta merk Azus warna ungu dan speaker merk Genius warna hitam yang berada di ruang operator hilang sedangkan barang yang hilang di ruang Kepala Sekolah adalah brankas uang warna bau-abu ukuran 50 cm X 50 cm dan kamera digital merk Canon warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa telah menjual brankas tersebut dengan harag Rp. 27.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uangnya di gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sedangkan kamera dan speaker aktif masih terdakwa simpan sedangkan Laptop di bawa oleh AZID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi I KETUT SUWARDIKA, saksi YOFI KAFANDI dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang-barang yakni berupa 2 buah Laptop yakni merk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo 14 inci warna hitam serta merk Azus warna ungu dan speaker merk Genius warna hitam, brankas uang warna bau-abu ukuran 50 cm X 50 cm dan kamera digital merk Canon warna silver di SDN 36 Cakranegara yang di kelilingi pagar dan ada rumah penjaga sekolah yakni rumah dari saksi I KETUT SUWARDIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 02. 00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi I KETUT SUWARDIKA dan dibenarkan oleh terdakwa terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik SDN 36 Cakranegara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari SDN 36 Cakranegara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian di SDN 36 Cakranegara pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 02.00 Wita yang awalnya terdakwa sedang duduk di pinggir jalan kemudian AZID, ALPARISI dan ADIS mengajak terdakwa untuk mencuri di Sekolah dan kemudian terdakwa memiliki ide untuk mencuri di SDN 36 Cakranegara karena terdakwa pernah bersekolah disana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa saat melakukan kejahatannya terdakwa memiliki peran masing-masing dengan temannya yakni terdakwa bersama dengan AZID masuk ke dalam areal sekolah berdua sedangkan teman-temannya menunggu diluar sekolah dan kemudian hasil kejahatannya di bagi yakni terdakwa mendapatkan speaker aktif, kamera digital dan brankas sedangkan AZID, ADIS dan ALAPRISI mendapatkan 2 buah Laptop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi I KETUT SUWARDIKA dan saksi YOFI KAFANDI serta dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa untuk masuk ke arela sekolah dilakukan dengan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Mtr



memanjat karena SDN 36 Cakranegara di kelilingi tembok dan memiliki pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa setelah masuk di areal sekolah kemudian terdakwa dan AZID masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara membuka gerendel pintu dengan cara AZID menaiki pundak terdakwa dan setelah terbuka terdakwa AZID masuk dan mengambil barang-barang milik SDN 36 Cakranegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan SDN 36 Cakranegara mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN DUANA ALIAS WAYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kamera digital merk Canon warna silver/abu-abu beserta charger/ cas warna hitam.
 - 1 (satu) pasang speaker aktif merk Genius warna hitam. Dikembalikan kepada SDN 36 Cakranegara melalui saksi I KETUT SUWARDIKA.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 02 Mei 2018**, oleh **A.A. Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **M. Iqbal Basuki Widodo, S.H., dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 08 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Laela Muliani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Ni Wayan Anggriati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H., A.A. Putu Ngr. Rajendra, S.H., M.Hum

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Laela Muliani, S.H.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13